

SKRIPSI

SIXTH SETIORINI

**KEDUDUKAN HAKAM DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



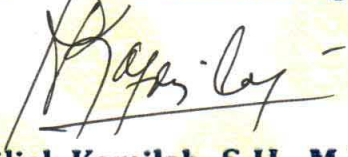
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

KEDUDUKAN HAKAM DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

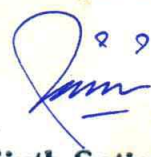
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,


Liliek Kamilah, S.H., M.Hum
NIP. 130531799

Penyusun,


Sixth Setiorini
NIM 039514195

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji pada hari Rabu, tanggal 27 September 2000, oleh tim penguji :

Ketua : Afdol, S.H., M.S

Sekretaris : Drs. Abdus Shomad, S.H., M.H

Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., H.Hum

2. H.M. Kobiran, S.H., M.S

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmaanir Rahiim

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang "haniif" yaitu jalan Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa rahmat dan hidayah dari Allah swt. skripsi ini tidak akan terselesaikan, juga jika tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis lupakan. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktu membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Tim penguji skripsi ini : Bp. Afdol, S.H., M.S., Bp. Drs. Abdus Shomad, S.H., M.Hum., dan Bp. H.M. Kobiran, S.H., M.S.
3. Bapak dan Ibu yang telah membesarkanku dengan segala kasih sayang, terima kasih atas do'a dan restunya hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku : Vivien Ariani, Ratnasari, Farida, Aulia, Rina, Mbak Naning.

5. Special thanks kepada Iffaty Nasyi'ah, karena kebaikannya dalam memberi saran dan dukungan penuh sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Seseorang yang sangat menyayangiku, Andre Novi, S.E, semoga Allah meridhloi kita, Amien.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Apabila terdapat kesalahan, maka itu datanganya dari penulis sendiri. Dan apabila ada kebenarannya, maka itu datanganya dari Allah swt. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua.

Surabaya, 7 November 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metodologi.....	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Sumber Data.....	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	10
6. Pertanggung-jawaban Sistematika.....	10
BAB II : HUKUM ADANYA HAKAM DALAM SUATU PERCERAIAN	
 MENURUT HUKUM ISLAM.....	12
1. Alasan Perceraian yang Menyebabkan Diperlukannya Hakam.....	12
2. Alasan, Dasar Hukum dan Kewajiban Hakam.....	14
3. Peran dan Kewajiban Hakam Menurut Hukum Islam.....	20
BAB III : PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBAGIAN TUGAS	

HAKAM	26
1. Prosedur Pemilihan dan Pemanggilan Hakam.....	35
2. Pembagian Tugas dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian antara Hakam dan Hakim.....	38
a. Lembaga Qodlo' (Peradilan).....	40
b. Lembaga Tahkim.....	41
c. Perbedaan Lembaga Qodlo' dan Lembaga Tahkim.....	42
BAB IV : PENUTUP.....	45
1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Pernikahan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat untuk menjalankan syari'at Allah swt. Pernikahan yang dilakukan dengan cara demikian akan mendapat ridloNya dan pernikahannya akan berjalan atau berakhir dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Seringkali pernikahan harus diakhiri dengan suatu perceraian, meskipun disadari bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah¹.

Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya adalah pertengkaran terus-menerus antara suami-istri yang tidak dapat diselesaikan lagi. Keadaan yang demikian, dalam hukum Islam dinamakan "syiqoq". Jika ditinjau kembali, baik melalui diskusi-diskusi maupun dengan memahami putusan-putusan Pengadilan Agama tentang perceraian, alasan yang sebenarnya hanyalah satu saja, yaitu syiqoq. Sedangkan alasan-alasan yang lain sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, hanyalah merupakan indikator adanya syiqoq.

¹ "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)". (hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim).

Syiqoq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri².

Jika terjadi syiqoq dalam suatu pernikahan, dalam hukum Islam diperlukan adanya hakam atau penengah atau juru damai, yang mungkin dapat membantu menyelesaikan syiqoq tersebut. Islam telah memberi banyak jalan atau cara untuk menyelesaikan syiqoq tersebut. Salah satunya adalah dengan mengutus seorang hakam sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya : "dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan".

Muhammad bin Ka'ab mengartikan lafal Khif (tum) dalam makna aslinya, yaitu (jika kamu) "khawatir" atau "takut". Jadi berdasarkan pemahaman ini, maka saat dianjurkan untuk mengutus juru damai adalah ketika timbul kekhawatiran pada keluarga suami-istri akan terjadi syiqoq antara keduanya, bukan setelah betul-betul terjadi syiqoq. Sedangkan Ibnu abbas, al-Alusi dan Ali As-Sayis (Mufasssir dan faqih kontemporer dari Mesir mengartikan ini, waktu untuk mengutus juru damai adalah ketika

² Penjelasan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

sudah jelas terjadi perselisihan yang meruncing dan bahkan berkepanjangan yang nantinya berakibat terjadinya perceraian.

Fuqaha telah sependapat bahwa juru damai itu hanya dikirimkan dari keluarga suami-istri, salah satunya dari pihak suami dan lainnya dari pihak istri. Kecuali apabila dari keluarga suami-istri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk jadi juru damai, maka dikirimkanlah orang lain yang bukan dari keluarga suami-istri itu³. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa bagaimanapun juga perdamaian itu tetap lebih baik daripada perceraian.

Kehadiran hakam atau juru damai dalam syiqoq masih menjadi suatu perselisihan, ada yang mengatakan bahwa kehadiran hakam itu hukumnya boleh saja (jaiz) dan ada yang mengatakan wajib, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i yang mempunyai penganut terbesar di negara Indonesia.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, pengangkatan hakam hanya diberikan hukum jaiz saja. Hal ini tersurat dalam pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi : "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat (garis bawah dari penulis) mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam".

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid II, Asy-Syifa', Semarang, 1990, hal. 554.

Pasal ini mengesankan bahwa kedudukan hukum pengangkatan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif. Padahal apabila ditilik kembali pada ayat tentang syiqoq, kehadiran hakam merupakan bentuk perintah (al-Amr). Sedangkan berdasarkan kaidah ushuliyah bahwa asal hukum bagi perintah adalah wajib⁴. Dengan demikian dapat dipertanyakan, mengapa Pengadilan Agama hanya menganggap bahwa kehadiran hakam adalah jaiz saja.

Sebenarnya terdapat 2 aliran dalam ilmu fiqh (munakahat) tentang hukum pengangkatan hakam dalam perkara syiqoq, sebagian berpendapat wajib seperti Rasyid Ridla misalnya. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menganut pendapat yang pertama yakni sunnah, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata "dapat" yang terdapat dalam rangkaian kalimat pasal 76 ayat 2antara suami-istri dapat mengangkat seorang, berarti tidak wajib tetapi dapat diangkat secara kasuistik atas pertimbangan hakim dengan melihat mana yang lebih mendatangkan maslahat⁵.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum adanya hakam dalam suatu proses perceraian menurut hukum Islam ?

⁴ Al-Ashlu lil Amri lil Wujub

⁵ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hal. 276

2. Sejauh mana peranan hakam dalam suatu proses perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana prosedur pengangkatannya ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah **KEDUDUKAN HAKAM DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.**

Al-Hakam adalah orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa⁶.

Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq⁷.

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam⁸.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini⁹.

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terjemahan Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, jilid 5, Toha Putra, Semarang, 1986, hal. 41

⁷ Penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989

3. Alasan Pemilihan Judul

Suatu pernikahan, pada dasarnya harus dilakukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, mengingat eksistensi manusia adalah semata-mata untuk beribadah, sebagaimana firman Allah swt :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah".

Bentuk lain dari ibadah dalam suatu pernikahan diantaranya adalah saling pengertian antara suami dan istri. Suami menyayangi dan mencintai istri sedangkan istri menghormati dan mentaati suaminya. Dalam prakteknya, pemahaman tentang bentuk menghormati dan mentaati suami itu adalah berbeda-beda. Hal yang demikianlah yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Keadaan yang demikian dapat diintrodusir dari kata nusyuz dalam ayat al-Qur'an :

وَإِنْ نَسَوْزَ مِنْكُمْ فَعْظَوْهُنَّ ... (النساء: ٣٤)

Kata nusyuz yang berarti durhaka dan membesarkan diri terhadap suami itulah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman makna.

Untuk menyelamatkan perkawinan dari syiqoq (yang mungkin disebabkan nusyuz dari istri), al-Quran memberikan satu cara yaitu dengan mengutus hakim dari pihak istri dan suami. Hal ini dapat diketahui dari ayat selanjutnya :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء: ٣٥)

Artinya : "Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya ,
maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan
seorang hakim dari keluarga wanita".

Kehadiran hakim diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah. Karena itu hakim dianjurkan orang yang mengerti benar sifat dan keadaan suami-istri, dapat menelaah masalah yang terjadi. Lebih dari itu, hakim juga diharapkan dapat mendamaikan perselisihan antara suami- istri. Bagaimanapun perdamaian lebih disukai Allah swt .

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ... (النساء: ٣٥)

Artinya : "Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan
perdamaian, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami-
istri itu..."

Yang menjadi permasalahan tentang hakim adalah pada kata
("maka utuslah"). Kata tersebut berbentuk Amr (kata perintah). Pada
kaidah Ushuliyah dikatakan :

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا نَزَلَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : "Asal setiap perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang
menyangkalnya".

Namun ada yang mengatakan bahwa kata itu hanyalah berbentuk
anjuran (sunnah) saja.

Wajib atau tidak diutusnya seorang hakam, bukan semata-mata untuk kepentingan pasangan suami-istri, lebih jauh lagi karena sebuah perkawinan harus pula dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah swt. Hal ini tidak dapat diingkari melalui hadits yang berbunyi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talaq (perceraian)." Karena itu kehadiran hakam harus dibahas kembali.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989, tepatnya pada penjelasan pasal 76 ayat 2-nya, bahwa pengangkatan hakam hanya bersifat fakultatif, bukannya imperatif. Jika nantinya ditemui bahwa hukum pengangkatan hakam adalah wajib akan terjadi ketidak-sesuaian antara hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis dengan hukum Islam yang telah dijadikan hukum positif.

Lebih lanjut dapat diketahui, bahwa selama ini pengangkatan hakam di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian hanyalah sekedar formalitas untuk memenuhi hukum; acaranya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat utama yang diwajibkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, disamping itu, tujuan yang tak kalah pentingnya adalah :

1. Menambah wahana pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang Hukum Islam.
2. Menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat umumnya dan dunia pengetahuan khususnya yang terkait dengan masalah yang dibahas.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu hukum positif dan hukum Islam yang terkait dengan masalah hakam. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya pendekatan yang didasarkan pada kejadian atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, dan kejadian tersebut ada hubungannya dengan masalah hakam.

b. Sumber data.

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam menyelesaikan tulisan ini, data yang dipergunakan ada dua macam, yaitu :

1. Data primer. Berupa wawancara dengan dosen, penegak hukum, yang menguasai hukum dibidang hukum Islam dan juga para ulama yang

menguasai masalah hukum syara' yang terkait dengan materi yang akan dibahas.

2. Data sekunder. Berupa tulisan-tulisan ilmiah, makalah-makalah, artikel-artikel, putusan pengadilan, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, serta beberapa lampiran berita acara sidang sebagai fakta yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data untuk membahas skripsi ini dilakukan dengan jalan studi kepustakaan, yaitu literatur-literatur yang menyangkut masalah hukum (khususnya hukum Islam), artikel, makalah-makalah dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Juga dari perundang-undangan yang berlaku tentang masalah yang terkait. Dari data yang terkumpul dipilah-pisahkan, diseleksi dan dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisa.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman terhadap arah skripsi ini, maka pembahasannya akan disusun secara sistematika dalam empat bab.

BAB I. Merupakan bab pendahuluan. Didalamnya berisikan hal-hal yang bersifat pengantar dan bahasan mengenai penjelasan judul dan alasan

pemilihannya, tujuan penulisan, serta pertanggungjawaban sistematikanya. Dengan adanya bab I ini, akan diketahui dengan jelas permasalahan yang timbul dari latar belakang yang dikemukakan. Juga permasalahan akan lebih tegas dan terarah dengan adanya alasan pemilihan judul dan penjelasan judul, yang dalam penjelasan judul, penulis mengartikan tiap-tiap kata untuk mempertegas maksud dalam judul dan menghindari salah pengertian tentang judul.

BAB II. Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum adanya hakam dalam suatu perceraian. Sub bab yang juga akan dibahas adalah mengenai alasan perceraian yang menyebabkan diperlukannya hakam dan peranan serta kewajiban hakam dalam hukum Islam. Dalam bab ini diharapkan akan ditemukan kepastian hukum adanya hakam dalam suatu perceraian, wajib atau tidak.

BAB III. Setelah pembahasan bab II selesai dan ditemukan jawabannya, maka dilanjutkan pada bab III. Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai peranan hakam dalam praktek di Pengadilan Agama. Sub bab yang akan dibahas adalah mengenai prosedur pemanggilan dan pemilihan hakam, dan pembagian tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan masalah perceraian antara hakam dan hakim.

BAB IV. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM ADANYA HAKAM DALAM SUATU PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Alasan Perceraian yang Menyebabkan Diperlukannya Hakam

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga¹⁰."

"Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."

¹⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Alasan perceraian menurut PP Nomor 9 tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Seperti telah disebutkan dalam bab pendahuluan bahwa alasan-alasan perceraian yang tersebut di atas hanyalah indikasi terjadinya perselisihan, sedangkan jika dipahami lebih dalam alasan perceraian yang sebenarnya hanyalah satu saja, yaitu "syiqoq".

Syiqoq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqih berarti : "perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim (hakamain), yaitu dari pihak suami dan dari pihak istri".

Pada hakekatnya arti hakamain itu diambil dari pengertian ayat 35 Surat an-Nisa' yang berbunyi:

فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَمْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَمَلِهَا ...

Artinya : "maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak perempuan"

Dari pengertian ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada mulanya hakam itu diangkat karena adanya perselisihan antara suami-istri terus-menerus. Oleh karenanya al-Qur-an menganjurkan agar diangkat seorang hakam dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perceraian, dengan alasan apapun, (kecuali perceraian karena li'an) baik karena alasan salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak murtad atau alasan-alasan lainnya, diperlukan adanya hakam karena alasan-alasan tersebut dapat menimbulkan perselisihan terus-menerus antara suami-istri (syiqoq).

2. Dasar Hukum dan Kewajiban Hakam

Tujuan perkawinan, pada mulanya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Tentulah kebahagiaan itu tidak dapat dicapai apabila dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Perselisihan tersebut apabila tidak dapat lagi diselesaikan pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan terhadap kedua belah pihak. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah talak (perceraian).

Hukum asal dari talak adalah makruh, namun dapat menjadi haram bila talak dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang haid atau

suci tetapi telah dikumpul¹¹. Makruhnya talak tersebut dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : "sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian".

Mengingat hukum menjatuhkan talak adalah makruh, maka Islam sangat memperhatikan masalah talak tersebut. Seperti memberikan batas talak sebanyak dua kali, termasuk juga dengan mengutus hakam (juru damai).

Kembali kepada ayat :

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ...

Khithah ini bersifat umum, termasuk didalamnya suami-istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka, hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya¹².

Pada mulanya suami-istri itu harus menyelesaikan setiap persoalan rumah tangganya secara baik (ma'ruf). Tetapi disadari atau tidak, persoalan dapat terjadi setiap waktu dan kadangkala tidak dapat diperbaiki kembali. Jika terjadi hal yang demikian, maka suami-istri dan kaum kerabat wajib (garis bawah dari penulis) mengutus dua orang hakam

¹¹ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah Talak Cerai dan Rujuk), Al-Bayan Jakarta, hal 91

¹² Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op. Cit., hal. 49

yang bermaksud mamperbaiki hubungan mereka¹³. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, maka dengan karunia dan kemurahanNya, Allah akan mempersatukan mereka kembali.

Para Ulama sepakat atas diperbolehkannya (garis bawah dari penulis) mengirim juru damai apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah¹⁴.

Hukum mengangkat atau mengutus juru damai menurut Imam Syafi'i adalah wajib. Sebab pengutusan itu dalam rangka membasmi kelaliman antara suami-istri, yang merupakan kewajiban umum terutama bagi pemerintah, dalam hal ini hakim di Pengadilan.

Asy-Syafi'i memberi hukum wajib untuk mengutus hakam dalam masalah perceraian. Meskipun kebenaran tidak dapat diukur dari jumlah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Asy-Syafi'i mempunyai pengikut terbesar di Indonesia, dalam arti bahwa madzhab Asy-Syafi'i lebih dikenal dan dianggap sebagai madzhab yang sesuai dengan kesadaran hukum di Indonesia dalam masalah munakahat, daripada pendapat Ibnu Rusyd di atas.

Selain dari pendapat-pendapat di atas, (pendapat Asy-Syafi'i, Ibnu Rusyd, dan al-Maroghi) ada pertimbangan lain sehingga kehadiran hakam itu menjadi wajib :

¹³ Ibid

¹⁴ Ibnu Rusyd, Op. Cit., hal. 554

1. Perlunya lembaga tahkim.

Dasar hukum bagi tahkim ini juga terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 yaitu :

فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهَا اِنْ يُّرِيدَا
اِصْلَاحًا يُّوَفِّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ...

Artinya : "Maka angkatlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah swt. akan memberikan taufik kepada keduanya".

Tahkim dalam pengertian bahasa arab adalah : "menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu".

Menurut pengertian istilah ialah : "dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu"¹⁵.

Tahkim ini juga didukung oleh sebuah hadits : bahwasanya Abu Syuraih menerangkan kepada Rasulullah Saw , bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabipun berkata : " Alangkah baiknya"¹⁶.

¹⁵ T. Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, (selanjutnya disingkat Hasby I), Peradilan dan Hukum Acara Islam, Pustaka Rizqy Putra, Semarang, 1997, hal. 81

¹⁶ Hadis Riwayat An-Nasa'iy

Rasulullah saw sendiri pernah menerima putusan Sa'ad Ibnu Muadz mengenai Bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar dengan Ubay bin Ka'ab tentang suatu kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh Zaid bin Tsabit. Semua sahabat sepakat menerima putusan hakim dan membenarkan tahkim ini¹⁷.

Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah ini. Salah satunya bahwa tahkim ini juga berlaku dalam masalah munakahat.

2. Wajib mendamaikan.

Seringkali disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, apalagi sampai terjadi syiqoq, harus segera diselesaikan. Dalam berita-berita, baik berita di televisi atau disurat kabar, diceritakan tentang pertengkaran suami-istri yang berlarut-larut, hingga sampai pada taraf suami menyiksa istrinya, bahkan ada yang sampai tega membunuh istrinya karena menyangka istrinya telah berbuat nusyuz. Korban dapat terjadi tidak pada sebatas antar kedua pasangan, tetapi anak-anak merekapun bisa menjadi korban. Bahkan perselisihan antara suami-istri dapat berkembang menjadi perselisihan antara keluarga suami dan keluarga istri.

¹⁷ Hasby (I), Op. Cit., hal. 83

Dengan memperhatikan fenomena di atas, sebenarnya semua orang wajib untuk mendamaikannya. Allah swt berfirman:

... فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ...

Artinya : "Maka damaikanlah antara saudara-saudaramu".

3. Mentaati syariat Allah.

Selain menyangkut masalah muamalah, pernikahan juga menyangkut masalah ibadah . Ikatan suami-istri yang ada tidak dapat dilepaskan dari tanggung-jawab terhadap Allah swt . Sebab pernikahan yang sah menurut hukum belum tentu sah dihadapan Allah swt, demikian pula perceraian . Karena itu, agar semua tindakan kita (terutama tindakan hukum) sah dihadapan Allah swt, sebaiknya kita harus mentaati semua perintah dan menjauhi semua laranganNya. Jika dalam masalah syiqoq, Allah memerintahkan untuk mengutus hakamain (lihat Q.S an-Nisa' ayat : 35), maka kita harus mentaatinya.

Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita أَقِمُوا الصَّلَاةَ (أَقِمُوا) ("dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"). وَأَتُوا الزَّكَاةَ

dan (أَتُوا) merupakan perintah yang wajib dilakukan berdasarkan

kaidah ushuliyyah: الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ . Maka demikian pula kata (فَابْتَغُوا) merupakan perintah yang wajib dilakukan.

Salah satu alasan mengapa Allah mensyari'atkan untuk mengutus hakamain adalah agar tidak terjadi intensitas perceraian,

agar selalu tercipta perdamaian, juga agar suami tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak kepada istrinya.

Sebenarnya ada dua pendapat mengenai hukum pengangkatan hakam selain wajib, yaitu sunnah. Tetapi bagaimanapun juga, Sunnah termasuk dalam kategori hal yang sebaiknya dilakukan.

Secara idealis, diperlukan adanya suatu lembaga yang menangani masalah talak ini. Lembaga ini sama dengan lembaga tahkim di atas. Namun khusus untuk masalah-masalah talak. Sebenarnya Pengadilan Agama jelas mempunyai lembaga semacam ini, namun secara praktis kurang difungsikan.

3. Peran dan Kewajiban Hakam Menurut Hukum Islam

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai arti hakam yang sebenarnya. Imam Hambali dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa arti hakam adalah "wakil". Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak pada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu juga hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri. Untuk pendapat ini, hakam diangkat oleh kedua pihak (suami-istri)¹⁸.

Imam Malik dan pengikut Hambali, serta Qaul Jadid dari syafi'i berpendapat bahwa hakam itu "hakim". Sebagai hakim, maka hakam boleh memberikan keputusan, sesuai dengan pendapat keduanya tentang

¹⁸ Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 189

hubungan suami-istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar kedua suami-istri itu berdamai kembali.

Dalam hal ini tidak salah apabila hakim memperhatikan usul (pendapat) dari hakam. Sebab untuk apa hakam diangkat apabila usul (pendapat)nya tidak diperhatikan. Yang penting hakam tersebut benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang yang diangkat oleh pengadilan yang berfungsi sebagai juru damai.

Menurut pendapat ini, hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah, karena ayat di atas (فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا...) ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami-istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberikan wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan¹⁹.

Menurut Ibnu Katsir, para Ulama' sependapat bahwa kedua hakam itu berhak mempersatukan kembali diantara suami-istri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan.

Pendapat ini sama juga dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka mengambil dasar dari hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. :

إِلَيْهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْجَمْعُ

¹⁹ Ibid

Artinya : "Kepada kedua juru damai (ada) hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami-istri²⁰".

Juga hadits dengan riwayat yang terdapat dalam hadits Ali ra.

Dimana ia berkata kepada kedua orang juru damai :

هَلْ نَذْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَكْتُابُ
اللَّهُ وَبِمَا نَفْسِي لِي وَعَلَيَّ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ: فَلَا،
فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا يَنْقَلِبُ حَتَّى تُفَرِّقَ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ
بِهِ الْمَرْأَةُ.

Artinya: "Apakah engkau berdua mengetahui kewajiban kalian; jika kalian memandang perlu untuk mengumpulkan, maka kalian dapat mengumpulkan; dan jika kalian memandang perlu untuk memisahkan, maka kalian dapat memisahkan. Maka berkatalah seorang perempuan: "Saya rela dengan kitab Allah dan dengan apa yang ada di dalamnya, menguntungkan atau merugikan saya". Maka berkatalah seorang lelaki; "Akan tetapi mengenai pemisahan tidak". Maka Ali pun berkata: "Tidak, Demi Allah, jangan berubah kecuali sesudah engkau berikrar seperti apa yang diikrarkan oleh istrimu²¹".

Hukum Islam yang berpandangan bahwa hakam sebagai hakim adalah kuat , logis dan masuk akal pula. Pandangan hukum Islam itu

²⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal 555

²¹ *Ibid*

diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy di atas yang termasuk orang yang dipercaya dalam periwayatan hadis.

Peranan hakam dalam perkara syiqoq dapat dikaji ulang melalui pembahasan berikut :

Jika suami menyerahkan urusan talak istrinya ke tangan orang lain hukumnya sah²². Hal ini dapat disamakan dengan penyerahan talak ke tangan istrinya. Contoh lafadz penyerahan talak ini adalah : "Aku berikan hak pilih kepadamu untuk mentalak istriku", atau "talaklah istriku". Contoh penyerahan talak kepada istri adalah: "Pilihlah olehmu (berpisah atau tetap)²³."

Penyerahan talak ke tangan orang lain, terkadang bersifat mutlak, yaitu dibatasi oleh tempat dan waktu. Jika penyerahan talak suami bersifat demikian, maka orang lain (yang diserahi untuk mentalak) harus memperhatikannya. Karena haknya untuk mentalak berakhir jika waktu dan tempat yang diberikan sudah tidak sesuai lagi.

Pengertian talak menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975, yang disebut dengan istilah cerai talak, pengertiannya dapat disimpulkan sebagai berikut : "Pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam dihadapan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah sidang pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan pengadilan

²² Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah, jilid VIII, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hal.80

²³ Ibid

menganggap ada alasan untuk perceraian tersebut. Dengan kata lain bahwa cerai talak menurut istilah Undang-Undang Perkawinan ialah : "Cerai yang terjadi atas permohonan dari pihak suami ke Pengadilan Agama". Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa talak itu merupakan hak suami, karenanya ia berhak mentalak sendiri istrinya, atau menguasakannya kepada orang lain untuk menjatuhkan talaknya.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan talak dengan utusan adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh utusan atau kuasa sah dari pihak suami dihadapan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu, dengan menggunakan lafadz talak atau semakna dengan itu.

Hakam dapat bertindak sebagai seorang utusan dari pihak suami. Jika suami menguasakan kepadanya untuk mentalak istrinya, maka hakam mempunyai hak untuk itu²⁴.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan tentang peranan dan kewajiban hakam, yaitu :

1. Mendamaikan suami-istri yang berselisih. Dalam hal ini hakam harus arif dalam mempelajari permasalahan yang ada dengan maksud bukan mencari siapa yang salah, melainkan mencari titik temu diantara keduanya. Karena itu seorang hakam harus memenuhi syarat :

a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara.

²⁴ lihat hadis riwayat Ali r.a di atas

- b. Dengan ikhlas berusaha mengadakan perdamaian antara kedua suami-istri.
 - c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak.
 - d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.
2. Mengembalikan ketentraman rumah tangga.
3. Menceraikan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Islam tidak mengikat mati perkawinan, maka perceraian itu dibolehkan jika pada kenyataannya perceraian itu lebih baik.

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBAGIAN TUGAS HAKAM

Telah disinggung bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut madzhab syafi'i (madzhab Sunni). Sebagaimana diketahui, mayoritas madzhab Sunni tidak mewajibkan dua orang saksi pada pelaksanaan talak. Adapun madzhab yang mewajibkan adanya saksi tersebut adalah madzhab Syi'ah Imamiyah²⁵. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah Al-Qur'an sura t At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ... (الطلاق: ٢)

Artinya : "maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persasikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

Dengan adanya dua orang saksi tersebut dapat diambil beberapa manfaat yaitu :

- Lebih mantapnya jaminan kepastian hukum
- Dapat mengurangi efek sampingan yang negatif.
- Dapat mengurangi sikap emosional suami istri atau keduanya.

²⁵ Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, Gema Insani, Jakarta, 1996, hal.58-59

- c. dapat mengurangi sikap emosional suami-istri atau keduanya.
- d. Sesuai dengan prinsip mempersulit jatuhnya talak karena talak adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah, Jadi selain adanya dasar hukum yang kuat (Q.S. at-Thalaq : 2), juga pertimbangan–pertimbangan kemaslahatan yang tidak boleh diabaikan, karena hukum Islam itu disyari'atkan demi kemaslahatan manusia.

Di Indonesia, tidak saja mengikuti ketentuan wajibnya saksi dalam hal talak²⁶, tetapi lebih dari itu, seperti juga dianut oleh berbagai negara Islam, talak dikategorikan sebagai perselisihan atau sengketa perkawinan. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secara obyektif, sehat dan adil, maka harus ditangani oleh lembaga yang netral, dalam hal ini badan peradilan, yaitu Pengadilan Agama bagi warga negara yang beragama Islam²⁷. Demikian pula segala bentuk persengketaan perkawinan harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan. Jika tidak demikian, maka sengketa perkawinan (talak) itu dapat diselesaikan oleh salah satu pihak yang berperkara, dalam hal ini suami. Dengan adanya hak talak, maka suami akan berada pada pihak yang menang untuk seterusnya.

Mengenai peranan hakam dalam praktek di Pengadilan Agama, dapat dilihat berdasarkan perundang-undangan yang ada.

²⁶ Lihat pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Lihat pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Pasal 70 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan :

"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan."

Pasal 70 (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan :

"Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya."

Pasal 76 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan :

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami".

Pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan :

"Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim."

Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

"Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak."

Pasal 134 :

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami-istri tersebut."

Pengertian pasal 70 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 (2) adalah sama, yaitu bahwa jika suami-istri yang bersengketa itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim akan mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak atau mengabulkan gugatan istri untuk mengajukan khulu'.

Hakim dalam setiap awal persidangan hendaknya menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hal ini sesuai pula dengan tuntutan pasal 130 (1) HIR yang berbunyi : " jika pada hari pemeriksaan yang tertentu, kedua belah pihak menghadap, hendaklah Pengadilan Negeri dengan pembicaraan ketua sidang mencoba memperdamai mereka."

Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi hakam adalah mendamaikan suami-istri, maka seharusnya fungsi hakam dalam pengadilan juga demikian. Namun dalam kenyataan di Pengadilan, biasanya hakam hanya sebagai pembantu hakim dalam proses perdamaian.

Jika ditilik kembali melalui ayat tentang hakam :

فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya : "maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita", seharusnya yang pertama kali melakukan

Artinya : "maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita", seharusnya yang pertama kali melakukan perdamaian adalah hakam, dalam arti bahwa hakam menyelesaikan masalah tersebut secara intern (kekeluargaan). Jika pada akhirnya hakam tidak dapat menyelesaikannya, tentu saja wajar jika kedua pihak (suami-istri) itu kemudian mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama.

Jika sebelum mengangkat hakam kedua pihak sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, seharusnya hakim yang mengusahakan agar perkaranya diselesaikan dulu secara intern (kekeluargaan), secara damai, dan mengusulkan untuk mengangkat hakam dari keluarga masing-masing.

Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan, jika tidak ada hakam yang patut untuk diangkat dari keluarga masing-masing pihak, maka hakam boleh diangkat dari luar keluarga masing-masing pihak. Di Indonesia, terdapat badan yang dapat menggantikan hakam dalam tugasnya mendamaikan pasangan suami-istri, yaitu Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Sebelum menyidangkan perkara, hakim dalam usahanya mendamaikan suami-istri, dapat memerintahkan keduanya untuk menghubungi badan ini.

Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan 134 Kompilasi Hukum Islam juga mengandung pengertian yang sama. Menurut kedua pasal tersebut, hakam diangkat setelah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga. Padahal jika merujuk langsung

pada ayat tentang hakam, maka yang pertama kali dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sedang bersengketa, seharusnya adalah mengangkat seorang hakam. Saksi diperlukan hanya pada saat hakam (suami) hendak menjatuhkan talak. Hal ini sesuai dengan Q.S. ath-

Thalaq 2 :

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sewaktu hakam masih difungsikan sebagai hakim²⁸, mereka berhak menetapkan perceraian antara suami-istri yang penanganannya diserahkan kepadanya, dengan cara menjatuhkan talak suami. Fungsi hakam masih sangat menentukan. Sebab saat itu majelis hakim hanya berfungsi mengesahkan laporan hakam dan menyaksikan serta menetapkan sahnyalah jatuh talak oleh hakam, dan talak yang dijatuhkan oleh hakam ditetapkan sebagai talak wajib. Hakam saat itu memiliki tanggung-jawab sangat besar terhadap apa yang mereka tetapkan. Adapun prosedur yang harus dilalui saat itu adalah, sebelum mereka memutuskan perceraian dengan mengikrarkan talak, lebih dahulu melaporkan kepada majelis hakim segala

²⁸ Yusuf Ilyas, "Meningkatkan Fungsi Hakam dalam Menangani Perkara Perceraian", *Mimbar Hukum*, Nomor 41 tahun X 1999 Maret-April, hal. 82

hasil kerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakam yang berupa penjelasan tentang sebab-sebab perselisihan suami-istri yang sebenarnya serta bagaimana bentuk perselisihan mereka berdasar kejadian yang sebenarnya.

Sampai sekarang pengangkatan hakam masih merupakan hal biasa dalam praktek di Pengadilan Agama. Tetapi, pengangkatan hakam masih terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum acara, sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengesankan bahwa kedudukan hukum pengangkatan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif. Apalagi jika dilihat dari pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka fungsi hakam terbatas "untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan". Fungsi tersebut tidak disertai dengan kewenangan menjatuhkan putusan, justru yang membarengi fungsi hakam adalah kewajiban melaporkan sejauh mana usaha yang telah dilakukannya dan apa hasil yang diperolehnya selama dia menjalankan fungsi hakam. Kembali pada pasal 76 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatakan bahwa hakam diangkat setelah mendengar keterangan saksi- saksi. Ini dapat berarti, hakam juga dimintai keterangan sebagai saksi atas persengketaan yang ada, atau dapat berarti saksi-saksi yang dimintai keterangan (kesaksian) dipisahkan dari saksi yang nantinya akan diangkat sebagai hakam.

Hakam dalam predikatnya sebagai saksi, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Dalam hukum Islam, kesaksian diambil dari kata "musyahadah" yang artinya menyaksikan (melihat) dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah manusia hidup. Menurut Hasby Ash-hiddieqy²⁹, syahadah (kesaksian) adalah suatu khabar yang khusus dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan hakim.

Kembali kepada ayat :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَمَلِكُمْ

Maka hakim dapat pula menjadi saksi karena hakim mengetahui perkara tersebut secara langsung sebagaimana sifat kesaksian.

2. Dalam hukum acara, yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam suatu perkara yang dipanggil ke persidangan³⁰.

Dari pengertian kesaksian tersebut dapat dijabarkan bahwa orang yang memberikan kesaksian itu adalah bukan para pihak, yang kadang-kadang dihadirkan atau dihadapkan oleh penggugat tapi bisa juga dihadirkan oleh tergugat. Dalam praktek, orang tersebut biasanya

²⁹ T. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya disingkat Hasby II), Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadis, jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 32

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 133

dihadirkan oleh para pihak atas perintah hakim. Tapi karena sesuatu hal, atas permintaan salah satu pihak, orang tersebut dipanggil dengan surat panggilan (pasal 140 dan 141 HIR).

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh seorang saksi adalah peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri bahkan harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana cara mengetahui apa yang dikemukakannya³¹, keterangan yang berupa pendapat, dugaan atau konklusi saksi dari suatu peristiwa dengan menggunakan jalan pikiran atau metode tertentu tidak disebutkan sebagai suatu kesaksian (pasal 171 (2) HIR), walaupun dalam istilah sehari-hari tetap digunakan istilah kesaksian.

Jika seorang saksi melihat, ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, apabila mendengar, seperti pada kasus perceraian karena pertengkaran dan perselisihan (pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang terjadi dalam suatu ruangan sehingga penglihatan saksi tidak bisa menangkapnya, saksi harus mengetahui dan mengenal orang yang mengeluarkan suara tersebut dengan pasti³².

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka hakam tidak boleh menjadi saksi jika hakam (yang nantinya) diangkat tidak melihat secara langsung (mendengar secara langsung) peristiwa yang

³¹ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 40

³² Sayyid al-Imam Muh. Ismail al-Kahlani al-Sha'nany, Subulus Salam, Dahlan, Bandung, tt, juz IV, hal. 130

terjadi antara suami-istri karena bisa jadi hakam tersebut hanya mendengar keterangan dari para pihak yang berselisih.

1. Prosedur Pemanggilan dan Pemilihan Hakam

Lembaga hakam sebagai salah satu bagian dari hukum acara saat ini memang telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia. Diangkatnya lembaga hakam menjadi bagian dari hukum positif tentunya telah melalui pemikiran yang mendalam dengan kesimpulan bahwa pengangkatan hakam oleh pengadilan adalah sangat penting dan diperlukan untuk mempersempit terjadinya perceraian, sebab perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Pasal-pasal tentang hakam sangat terbatas. Oleh sebab itu para hakim berkewajiban berusaha mengembangkan muatan pasal-pasal tersebut melalui praktek peradilan dan meningkatkan peran serta fungsi hakam.

Mengingat bunyi ketentuan penjelasan pasal 76 (2) bahwa tugas hakam adalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan karena syiqoq, maka dalam penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang kelihatan sederhana, tetapi apabila dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa mencari penyelesaian syiqoq tidaklah sederhana sebagaimana selama ini dilakukan oleh para hakam yang diangkat oleh Pengadilan Agama. Sebab perselisihan yang membawa kepada syiqoq menyangkut banyak hal yang kompleks sifatnya, meliputi berbagai aspek dan menyangkut beberapa pihak (anak-anak, orang tua, sanak saudara dan

sebagainya) dan sering diliputi emosi yang tak terkendali dan harga diri yang tidak pada tempatnya. Maka dari itu, agar lembaga hakam ini dapat berfungsi dan berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya hendaklah dikelola sebaik mungkin, dengan menyediakan sumber daya manusia yang profesional, manajemen yang baik dan dana yang memadai. Sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai hakam harus mereka yang ahli atau pakar dan terampil dalam bidang nasehat perkawinan, misalnya para tenaga psikiater atau psikolog yang telah berpengalaman.

Pernyataan terakhir dapat menimbulkan pertanyaan yaitu apabila hakam diangkat dari keluarga suami-istri, bagaimana dapat memperoleh tenaga ahli ? Dalam pembahasan sebelumnya pernah disebutkan, memang pada mulanya hakam diangkat dari keluarga suami atau istri, namun dapat pula diangkat dari luar keluarga suami-istri. Karena yang diharapkan adalah kebaikan, maka sebaiknya pengangkatan hakam haruslah dengan mempertimbangkan profesionalisme dari hakam itu sendiri. Dengan demikian lembaga BP4 dapat menjadi lembaga alternatif terbaik sebagai lembaga hakam.

Mengenai prosedur pemanggilan dan pemilihan hakam di Pengadilan Agama, hampir sama dengan pemanggilan para pihak yang ditentukan oleh Pengadilan. Misalnya pemanggilan para pihak yang berperkara atau pemanggilan saksi-saksi.

Ditinjau dari segi pendekatan hukum Islam (Q.S. an-Nisa' : 35) maupun dari pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakam datang dari pihak yang berperkara. Sedangkan mengenai pengangkatannya yang dianggap sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata, adalah melalui putusan sela. Hal ini dikarenakan menurut pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pengangkatan hakam dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai. Pemakaian hukum acara perdata dalam proses beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi : "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".

Hakam dipilih dan ditetapkan setelah pemeriksaan saksi-saksi (pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989), tetapi sebelum keputusan akhir, maka pengangkatan hakam yang sesuai adalah melalui "putusan sela". Dalam putusan sela itu diangkat para hakam serta menyebut tugas apa yang dibebankan pengadilan pada mereka, juga sekaligus dalam putusan sela ditentukan jangka waktu hakam serta penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir. Namun Pengadilan Agama ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara Pengadilan Agama. Bahkan tidak diadakan pemilihan dan

pengangkatan hakim pada perkara syiqoq. Hal ini diperkuat oleh berita acara yang terdapat dalam lampiran.

Dalam berita acara tersebut, tidak dicantumkan tentang adanya upaya hakim untuk menyarankan para pihak menemui hakim (seperti BP4 atau hakim yang diangkat dari keluarga sendiri), usaha-usaha perdamaian yang dilakukan hakim, dan sebagainya. Padahal perkara dalam berita acara tersebut jelas perkara syiqoq.

2. Pembagian Tugas dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Antara Hakim dan Hakim

Secara umum, tugas hakim adalah membantu dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sehingga diperoleh suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Allah berfirman :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

Artinya : "Jika kamu menghukumi (manusia), maka hukumilah dengan adil". (al-Maidah 42).

Dalam suatu perceraian, tugas hakim juga untuk membantu dalam menyelesaikan perkara yang ada. Namun dalam hal ini, hakim harus lebih berhati-hati lagi karena perceraian bukan perkara perdata biasa, namun perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perkawinan. Masalah perkawinan, menyangkut hubungan yang vertikal, yaitu tanggung-jawab kepada Allah swt. Kehati-hatian hakim sangat diperlukan karena dalam

hal perkawinan ini, apa yang diputuskan oleh hakim belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Sebagai misal : Seorang suami mengatakan kepada istrinya : "kamu saya cerai! cerai! cerai! ". Untuk memperoleh pengakuan atas ucapannya, maka si suami datang ke Pengadilan Agama. Hakim memberi penetapan bahwa si suami telah menjatuhkan talak satu. Karena ketidaktahuan suami-istri, dan kurang kehati-hatian hakim, mereka menganggap talaknya hanya jatuh satu. Secara formalitas memang demikian, namun secara syar'i yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah adalah, sebenarnya mereka telah talak ba'in.

Menurut Abu Hanifah, hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, adapun alasannya kecuali bila suaminya impoten, zakarnya terputus dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun jika suami tidak memberi nafkah, hakim tidak boleh menjatuhkan talak terkadap seorang wanita karena hal-hal di atas, tanpa perkenaan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami)³³.

Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wanita boleh menuntut talak dari hakim karena sebab-sebab :

1. Tidak diberi nafkah.
2. Istri merasa terancam baik oleh ucapan atau perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat, sekalipun suami meninggalkan nafkah.

³³ Muh. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 490

4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara³⁴.

Jika dikaji kembali melalui pembahasan sebelumnya, hakam dapat diposisikan sebagai wakil dari suami, atau orang yang diberi kuasa atau wewenang oleh suami sehingga kadangkala hakam berhak untuk menjatuhkan talak sebagaimana hak seorang suami.

Mengenai pembagian tugas antara hakam dan hakim dalam masalah perceraian, dapat dibahas melalui hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Lembaga Peradilan (Qodlo').

Lembaga ini dipimpin oleh seorang qodli atau hakim . Pengertian Qodlo dari segi bahasa :

- 1) "Menyelesaikan" seperti dalam firman Allah :

فَلَمَّا أَقْضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

"maka manakala Zaid telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab...." (QS.al-Ahzab:37)

- 2) "Menunaikan" seperti firman Allah :

فَإِذَا أَقْبَضْتِ الصَّلَاةَ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

"Apabila sembahyang telah ditunaikan maka pergilah ke seluruh pelosok bumi...." (al-Jumu'ah :10)

- 3) "Memutuskan hukum" atau "membuat suatu ketetapan"³⁵. Dari segi istilah (menurut istilah ahli fiqh) :

- a) Lembaga hukum.

³⁴ Ibid., hal. 490-491

³⁵ Hasby (I), *Op. Cit.*, hal.34

b) Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya³⁶.

Tugas Qodli atau hakim adalah menerapkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum telah ada. Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan, atau menyelesaikan sesuatu sengketa dengan hukum Allah³⁷.

b. Lembaga Tahkim.

Pengertian tahkim menurut bahasa "menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu".

Dari segi istilah yaitu : "dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan syara' atas sengketa mereka itu".

Tugas muhakkam atau hakim :

Tugas hakim adalah menyelesaikan dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga harus mendengar keterangan dari saksi, dan dapat pula memutuskan perkara dengan nukul, juga dengan ikrar, karena semua itu adalah hukum yang sesuai dengan syara'.

³⁶ Ibid

³⁷ Hasby (I), *Op. Cit.*, hal. 35

suami telah menyerahkan hak talaknya, maka hakim harus memberikan putusan yang sama.

Dalam hal perdamaian, apabila hakam tidak dapat melakukannya, sepantasnyalah hakim memberi keputusan terhadap perkara tersebut. Dengan keputusan ini dapat dihindarkan kemungkinan berlarut-larutnya perkara dan kesulitan yang akan dihadapi suami-istri yang sedang bersengketa, sehingga dikhawatirkan akan bertambah buruk keadaannya.

Kembali pada pasal 76 (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa kata "dapat" mengangkat hakam, maka bisa diambil pengertian, bahwa adanya hakam tergantung kepada pendapat dan penilaian hakim³⁸, ketentuan penjelasan pasal 76 (2) tersebut sebagai prosedural tentang hakam, yaitu mulai hakam minimal ahli lima sampai dengan hakam minimal jihatil hakim. Jadi meskipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat dan penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan "maslahat" dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika "perdamaian" dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, maka pengangkatan hakam menjadi "wajib".

Pada akhirnya, hakim juga yang berhak memutuskan, apakah tunduk pada pasal 76 (2) atau langsung mengacu pada Surat An-Nisa ayat 35.

³⁸ *Ibid*, hal. 85

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 276

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Alasan perceraian yang terdapat baik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam, hanyalah merupakan indikator terjadinya "Syiqoq". Dapat dikatakan demikian karena alasan-alasan yang ada (seperti salah satu berbuat zina, salah satu pihak murtad, dan lain-lain) dapat mengakibatkan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri tersebut. Pertengkaran seperti inilah yang dinamakan Syiqoq.

Menurut Hukum Islam, setiap terjadi perkara Syiqoq wajib mengutus 2 orang hakam, seorang dari keluarga perempuan dan seorang dari keluarga laki-laki. Sedangkan menurut Undang-undang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Menurut ketentuan tersebut, pengangkatan hakam tidaklah wajib, hanyalah suatu hal yang dibolehkan. Jika pengadilan menganggap perlu, barulah hakam itu diangkat oleh pengadilan. Hukum Islam yang berpandangan bahwa pengangkatan hakam adalah wajib diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy yang termasuk orang yang dipercaya dalam periwayatan hadis. Terdapat perbedaan pendapat ..

mengenai makna yang tersirat dalam S. An-Nisa ayat 35 dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengenai fungsi hakam. Ada yang berpendapat bahwa hakam berfungsi sebagai wakil pihak yang berselisih dan ada yang berpendapat bahwa hakam berfungsi sebagai hakim. Dalam praktek saat ini dan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, hakam berfungsi sebagai penyelidik atau investigator yang nantinya akan memberikan laporan (input) kepada hakim guna sebagai pertimbangan dalam penyelesaian perkara.

Mengingat hukum adanya hakam dalam suatu perceraian dan fungsinya yang penting dalam upaya mengurangi terjadinya perceraian, maka seharusnya Pengadilan Agama lebih meningkatkan peran hakam dalam setiap proses perceraian.

2. Saran

1. Hakam sebaiknya dipilih dari seorang yang mempunyai kredibilitas, integritas dan kemampuan untuk bertindak sebagai seorang juru damai agar dapat menyelesaikan tugas dengan obyektif dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Sebaiknya dalam setiap perkara syiqoq, diadakan pengangkatan hakam, meskipun hakim berpendapat bahwa pengangkatan hakam adalah sunnah. Hal ini merupakan perwujudan ketaatan kita terhadap syari'at Allah swt, jika kita benar-benar ingin menjunjung tinggi syari'at tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani, Jakarta, 1996
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Jilid II, Asy-Syifa', Semarang, 1990
- Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Lev, S. Daniel, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1990
- Maraghi, Al, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan Bahrn Abubakar dan Hery Noer Aly, Jilid 5, Toha Putra, Semarang, 1986
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar, 1998
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1985
- Ash-Shidieqy, T. M. Hasby, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- , Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Rasyid, Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta, 1996
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah, Jilid VIII, Al-Ma'arif, Bandung, 1963
- Al-Sha'nany, A;-Imam Muh. Ismail, Subulus-Salam, Dahlan, Bandung, tt

Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah Talak Cerai Dan Rujuk), Al-Bayan, Jakarta

Perundang-undangan :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan

HIR

Majalah :

Mimbar Hukum, Nomor 41 Tahun X 1999 Maret-April

LAMPIRAN

BERITA ACARA SIDANG
Nomor. 449/T.DUG/1997/PA Sby

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 8 September 1997 dalam perkara antara :

SULARTENI BENTI MANSUR , umur 31 tahun, Agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Swasta , alamat di Jl Paksi Madya no. 81-A Kelurahan Paksi Kecamatan Benowo Kediri Surabaya selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT "

M E L A W A N

KASNO BEN DILAN , umur 37 tahun, Agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Tani , alamat di Jl Paksi Madya 81-A Surabaya sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT "

Susunan persidangan sebagai berikut .

1. Drs M . ICHEBAN YUSUF SH sebagai hakim Ketua ;
2. Dra HJ NAWAL BUCHORI SH sebagai hakim anggota ;
3. Dra HJ MA FUFARI SIDQON sebagai hakim anggota ;
4. Drs MOHAMMAD TIOTILAH sebagai Panitera pengganti ;

Serelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan ;

Penggugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri ,

Tergugat tidak datang atau mewakilkan , sekalipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 4 Juni 1997 dan 4 Juli 1997 ;

Hakim ketua berusaha untuk mengajak kepada Penggugat untuk berdamai , namun tidak berhasil kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Kepada Penggugat

- Apakah ada perubahan terhadap surat gugatan ini ?

- Tidak ada ;

Oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;

- Apakah saudara Penggugat ada bukti-bukti yang akan disampaikan hari ini ?

- Ada pak hakim ;

Atas pertanyaan hakim Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat ditandai dengan (P.1)
2. Asli Kutipan Akte Nikah atas nama Tergugat ditandai dengan (P.2)
3. Keterangan lisan atas nama Penggugat ditandai dengan (P.2) ;

bukti-bukti tersebut asli dan tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir ;

- Apakah hari ini ada membawa saksi-saksi ?

- Ada pak hakim ;

SAKSI PENGGUGAT

Atas pertanyaan hakim saksi Penggugat yang telah disumpah sesuai dengan Agama Islam, ia mengakui bernama MATASIM BIN SADIYAH, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Pengarangan Menganti Gresik Kelurahan Pengarangan Kecamatan Menganti Kab Gresik selanjutnya memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut :

- Apakah saudara kenal dengan Penggugat ?

- Ya saya kenal dengan Penggugat ;

- Kenapa saudara kenal dengan Penggugat ?

- Karena Penggugat adalah adik ipar saya

- Apakah saudara kenal dengan Tergugat ?

- Ya saya kenal dengan Tergugat ;

- Kenapa saudara kenal dengan Tergugat ?

- Karena Tergugat adalah suami Penggugat ;

- Apakah saudara sering bertemu dan bercakap-cakap ?

- Ya saya sering bertemu dan bercakap-cakap ;

- Apakah saudara ingat kapan mereka kawin ?

- Ya saya ingat kawin tahun 1983 ;

- Apakah setelah kawin mereka rukun ?

- Ya setelah kawin mereka rukun di rumah orang tua Penggugat ;

- Apakah mereka sudah mempunyai anak ?

- Ya mereka sudah mempunyai anak 2 orang ;

- Apakah sekarang masih rukun ?

- Sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan Tergugat pergi ;

- Apa yang menyebabkan dia pergi ?

- Yang menyebabkan bertengkar cuma mengenai sebab saya tidak tahu persis tapi saya lihat sendiri mereka bertengkar

- Apakah saudara tahu mereka bertengkar ?

- Saya tahu persis cuman tanggal dan bulannya lupa ;

- Sudah sejak kapan mereka pisah atau pergi ?

- Mereka pergi sejak tahun 1990 berarti sudah 7 tahun

- Apakah selama berpisah pernah pulang atau kirim surat ?

- Tidak pernah pulang dan kirim surat ;

- Selama berpisah ini dima isterinya ?

- Selama Isterinya di Pakal dan suaminya saya tidak tahu persis dimana berada ;

Siapa yang membiayai anaknya ?

- Yang membiayai anaknya adalah isterinya ;

- Apakah saudara sebagai famili masih sanggup menasehati agar bersabar menunggu suaminya ?

- saya tidak sanggup menasehati lagi terserah dia ;

Kepada Penggugat

- Apakah keterangan saksi tersebut benar ?

- Ya benar ;

- Apakah masih ada yang disampaikan ?

- Tidak ada ;

- apakah masih ada saksi lagi yang dibawa ?

- Belum ada ;

Oleh karena Penggugat belum membawa saksi, maka setelah hakim bermusyawarah akhirnya memutuskan untuk menunda pemeriksaan ini pada hari senin tanggal 15 September 1997 guna memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti dan diperintahkan kepada Penggugat agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dan agar pengumuman ini dianggap sebagai panggilan resmi ;

Setelah hakim ketua membacakan putusan, maka sidang dinyatakan di tutup;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim ketua dan panitera pengganti :

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Drs. MOHAMAD THOHA

Drs. M. ICHSAN YUSUF SH

BERITA ACARA SIDANG
Nomor: 449/Pdt G/1996/PA Sby

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 15 September 1997 dalam perkara antara :

SUHARTINI BINTI MANSUR

MELAWAN

KASNO BIN DELAN

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;
 Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang persidangan;
 Penggugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri;
 Tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 4 Juni 1997 dan 4 Juli 1997;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;
 Selanjutnya ketua menyarankan untuk berdamai namun tidak berhasil kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Kepada Penggugat

- Apakah saudara Penggugat setelah ditunda beberapa hari ini ada perubahan atau sudah damai sehingga tidak diteruskan?
- Tidak ada tetap minta dilanjutkan
- Apakah ada saksi yang dibawa hari ini?

■ ada paka Hakim

SAKSI PENGUGAT

Atas pertanyaan hakim saksi Penggugat didalam sidang mengaku bernama **LIKAN BIN SAMIR**, umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pakal Kelurahan Benowo kecamatan Benowo Kodya Surabaya, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat?
- Ya saya kenal dengan Penggugat
- kenapa saudara kenal dengan Penggugat?
- Kenal karena Penggugat adalah tetangga dekat saya
- Apakah saudara kenal dengan Tergugatan?
- Ya saya kenal dengan tergugat ;
- Kenapa saudara kenal dengan tergugat?
- Karena tergugat adalah suami penggugat
- Apakah saudara sering bertemu dan bercakap-cakap?
- Ya saya sering bertemu dan bercakap-cakap;
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri?
- Ya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Apakah saudara ingat kapan mereka kawin?
- Ya saya ingat mereka kawin tahun 1983
- Apakah setelah kawin mereka rukun?
- Ya setelah kawin mereka rukun di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi;
- Apakah sudah mempunyai anak?

- Apakah sekarang masih rukun ?
- Y a sudah mempunyai anak2 orang .
- - Sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Apa yang menyebabkan tidak rukun ?
- karena pernah cekcok tapi sebab tidak tahu persis
- Apakah pernah pulang ?
- Tidak pernah pulang sudah 6 tahun
- Apakah saudara pernah menasehati ?
- Tidak pernah menasehati ;
- Apakah saudara masih sanggup untuk merukunkan mereka ?
- Saya tidak sanggup merukunkan mereka terserah

Kepada Penggugat

- Apakah keterangan saksi tersebut benar ?
- ya benar ;

Oleh karena tahap pemeriksaan ssudah selesai dan Penggugat minta segera diputus , maka setelah Hakim bermusyawarah akhirnya memutuskan untuk segera memberikan keputusan kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum lalu hakim membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek ;
3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (SUHARTINI BINTI MANSUR) dengan Tergugat (KASNO BIN DELAN) ;
4. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 91.500 (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Setelah hakim ketua mengumumkan penundaan sidang tersebut maka sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Drs MOHAMAD THOHA

Drs M ICHSAN YUSUF SH

Hal : Cerai Talak

Kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Agama Surabaya
di -
SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

.....bin, umur tahun,
Agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan
..... bertempat tinggal di
selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON".

dengan ini saya mengajukan permohonan cerai talak melawan :

..... binti, umur tahun,
Agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan
..... bertempat tinggal di
selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Adapun permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA. Kec.
Kab./Kodya. *) berdasarkan Kutipan akta Nikah
Nomor tertanggal dengan
status dan serta dengan wali
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama
sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama di
..... dan terakhir di
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah / belum *)
melakukan hubungan suami istri, dan telah / belum *) dikaruniai anak orang,
masing-masing bernama :
1., umur tahun
2., umur tahun
3.
4.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan
harmonis, akan tetapi sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
.....

Sixth Setiorini

A.II.3. Surat panggilan saksi Ahli
(Ps. 154 HIR/181 RBg)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor :/Pdt...../19...../PA.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari tanggal 19.....
saya,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
tertanggal 19..... Nomor
ditunjuk sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

TELAH MEMANGGIL

1., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
.....
2., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
.....

Supaya ia/mereka menghadap di muka sidang Pengadilan Agama
..... jalan
pada hari tanggal 19..... jam
untuk didengar pendapatnya sebagai saksi ahli dalam perkara antara:
....., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
sebagai Penggugat/Pemohon^{*)};

LAWAN

....., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
sebagai Tergugat/Termohon^{*)};

Panggilan ini dilaksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta ber-
bicara dengan:
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada saksi-saksi tersebut
masing-masing sehelai surat panggilan ini

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, serta saksi-saksi
tersebut di atas.

Yang dipanggil,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

1)

(.....) (.....)

2)

(.....)

Perincian Biaya:

— Biaya Panggilan : Rp.
— Ongkos Pemanggilan : Rp.
Jumlah Rp.

*) Coret yang tidak perlu.

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor :/Pdt...../19...../PA.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari tanggal 19.....
saya,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
tanggal 19..... Nomor
ditunjuk sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

TELAH MEMANGGIL

1. bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
2. bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan

Supaya ia/mereka menghadap di muka sidang Pengadilan Agama
..... jalan
tanggal 19..... jam untuk didengar
keterangannya sebagai saksi dalam perkara antara:

....., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
sebagai Penggugat/Pemohon?);

LAWAN

....., bertempat tinggal di
.....
Kec.
Kab/Kodya
pekerjaan
sebagai Tergugat/Termohon?);

Perwakilan saya melaksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta ber-
bicara dengan:

.....
.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada saksi-saksi tersebut masing-masing sehelai surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta saksi-saksi tersebut di atas.

Yang dipanggil,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

1)

(.....) (.....)

2)

(.....)

Perincian Biaya:

— Biaya Panggilan : Rp.

— Ongkos Pemanggilan : Rp.

Jumlah Rp.

*) Coret yang tidak perlu.

**Penetapan Hari Sidang
(Ps. 121 HIR/145 RBg)**

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt/19...../PA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama
telah membaca surat gugatan/permohonan *) tertanggal 19
Nomor...../Pdt...../19/PAdalam perkara antara :

....., umur tahun, pekerjaan
bertempat tinggal di
Kec. Kab/Kodya.....
----- sebagai penggugat/pemohon*) -----

L A W A N

....., umur tahun, pekerjaan
bertempat tinggal di
Kec. Kab/Kodya.....
----- sebagai tergugat/termohon*) -----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
tanggal..... 19 Nomor...../Pdt...../19/PA
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari
..... tanggal 19 jam

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang
menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah
ditetapkan tersebut di atas.

Memerintahkan pula supaya pada pemberitahuan itu kepada pihak tergugat/termohon
diserahkan sehelai surat gugatan/permohonan*) dengan diberitahukan bahwa jika
dikehendaknya surat gugatan/permohonan *) tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis
atau kuasanya yang sah serta diajukannya pada waktu sidang tersebut di atas.